



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213  
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0029/X/2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara ANGGITTA AKHRIANI SIAGIAN nomor : 001/PAUD-SG/2024 tanggal 01 September 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0027-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024 tanggal 25 September 2024
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 027/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK NURUL IMAN RAWA SARI
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun III, Desa Rawa Sari  
Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2011
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;

2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 04 Oktober 2024



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**DARWIN IDRIS NASUTION**  
Date : 04/10/2024 09:18:27

a.n. Bupati Asahan  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014897.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN  
NURUL IMAN RAWA SARI ADZKIA BARGOT**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN RAWA SARI ADZKIA BARGOT tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023091312100928 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN RAWA SARI ADZKIA BARGOT;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan Yayasan:  
NURUL IMAN RAWA SARI ADZKIA BARGOT  
Berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 September 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021490.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 13 September 2023**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014897.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN  
NURUL IMAN RAWA SARI ADZKIA BARGOT**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Juwita Wahyuningtyas	1209184606780003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Mija	1209184602810001	PEMBINA	KETUA
ANGGITA AKHRIANI SIAGIAN	1209185707800003	PENGURUS	KETUA UMUM
SENI WATI	1209184802820001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NUR ANNAS FADILLA SIAGIAN	1209185405970003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUBETTI	1209185405970003	PENGURUS	BENDAHARA
ABDI JULIANSYAH	1209141707880001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 September 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021490.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 13 September 2023**